

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw untuk umat manusia sebagai petunjuk meraih kebahagiaan didunia dan akhirat serta melahirkan kedamaian dalam jiwa setiap hamba. Adapun sumber utamanya merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunah yang telah tertancap pertama kali di muka bumi dan menjadi pedoma bagi umat manusia, yang menghapus jahiliyah serta menjadikan kita sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk kebaikan manusia di seluruh dunia.<sup>1</sup>

Al-Qur'an adalah kitab suci yang dinyatakan oleh Rasul Saw sebagai *Ma'dabatullah* (Hidangan Ilahi) yang dapat membantu manusia dalam memahami dan menghayati berbagai aspek kajian Islam<sup>2</sup>. Alangkah agungnya, bahwa Al-Qur'an menjamin akal manusia, menyingkirkan debu kelemahan, melepaskan belenggu kejumudan dan mendorongnya dengan kekuatan berfikir, pengaturan, pertimbangan, pengamatan, serta perenungan tanda-tanda alam.<sup>3</sup> Dengan demikian, Al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Leni Nuraeni, *Imbalan Ceramah Agama Kajian (Penafsiran QSAl Baqarah/2:41 Menurut Ibn Katsir Dan Sayyid Qutb)*.hlm 1

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. ke-5, hlm ix

<sup>3</sup> Syaikh Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Penerjemah: Syarif Hade Masyah, Heri Purnomo, (Jakarta: Mustaqim, 2002), Cet. ke.1, hlm 74

<sup>4</sup> Sa'dulloh, *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. ke-1, hlm

Sayid Husein Nasr (L. 1933 H di Teheran) mengatakan bahwa Al-Qur'an mempunyai tiga petunjuk bagi manusia.<sup>5</sup> Pertama, Al-Qur'an adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk. Ia juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi dan pembahasan tentang kehidupan akhirat serta berisi petunjuk tentang iman atau keyakinan, syariat atau hukum, akhlak atau moral yang perlu dijadikan pedoman oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini berupa sejarah, namun petunjuk ini diturunkan kepada manusia dari zaman ke zaman. Ketiga, Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Hal ini disebabkan karena ayat-ayat Al-Qur'an berasal dari firman Tuhan yang mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang kita pelajari secara rasional.<sup>6</sup> Itulah sebabnya mengapa kehadiran Al-Qur'an sendiri membawa keberkahan bagi manusia.<sup>7</sup>

Seluruh umat islam sepakat mengenai kehujujahan Al-Qur'an, mengenai sandaran mereka kepada Al-Qur'an, serta mengenai kepercayaan dan ketergantungan mereka kepada Al-Qur'an baik dalam akidah, syariat, maupun akhlak. Mereka mengharapkan untuk kembali kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada tali Al-

---

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-5, hlm 71

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm 72

<sup>7</sup>Ibid , hlm 73

Qur'an dan mencari petunjuk di bawah cahaya Al-Qur'an.<sup>8</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا

Artinya: *"Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti qur'an kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-) Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari Nya (surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya."* (QS. An-Nisa [4] : 174-175)<sup>9</sup>

Allah SWT telah menjamin kaum muslimin yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dengan penghargaan berupa kemenangan dan perniagaan yang menguntungkan dalam kehidupan ini.<sup>10</sup> Kegunaan Al-Qur'an inilah yang menjadi perhatian di kalangan umat islam dari zaman ke zaman. Bahasanya yang demikian indah, redaksinya yang demikian teliti, dan mutiara pesan-pesannya yang demikian agung telah mengantar kalbu masyarakat yang ditemuinya berdecak kagum.<sup>11</sup> Sehingga Al-Qur'an terus dibaca oleh jutaan orang yang tidak mengerti artinya, tidak dapat menulis dengan

---

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih*, terj. Zuhairi Miswari dan M. Imdadun Rahmat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, hlm 42

<sup>9</sup> QS An-Nisa (4) : 174-175

<sup>10</sup> Syaikh Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, hlm 78

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm x

huruf-hurufnya, bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang-orang dewasa, remaja, dan anak-anak.<sup>12</sup> Disinilah letak kebenaran hadits yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (رواه الدارمي)

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Keistimewaan Kalam Allah (Al-qur’an) di atas semua kalam (yang lain) adalah seperti keistimewaan Allah di atas semua makhluk-Nya.” (HR al-Darimi).<sup>13</sup>

Hadist lain menyatakan:

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(روه الدارمي)

Artinya: Dari Ali berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw, yang paling baik diantara kamu ialah orang yang belajar Al-qur’an dan mengajarkannya.” (HR al-Darimi).<sup>14</sup>

Umat Islam sudah *mafhum* bahwa mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkannya adalah wajib hukumnya. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa

<sup>12</sup> Sa’idulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an, hlm 1

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 21

<sup>14</sup> Ibid

Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya orang berilmu pengetahuan akan mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari lainnya.<sup>15</sup> Sejak pertama diturunkan, Al-Qur'an memberikan dorongan yang besar kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu.

Semua orang yang mengakrabi Al-Qur'an dari sisinya yang manapun, tidak pernah ada yang merasa kesulitan apa lagi frustrasi untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai objek pelajaran di samping sebagai sumber pengajaran. Allah berjanji hendak memudahkan Al-Qur'an sebagai objek pelajaran dan sumber pengajaran itu kepada siapa pun yang berkemauan dan berkehendak untuk itu. Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-qur'an untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?*<sup>16</sup>

Penghargaan itu pada akhirnya menjadi semacam stimulus yang memancing semangat umat Islam untuk mengembangkan hal-hal yang terkait dengan Al-Qur'an, termasuk mempelajari Al-Qur'an. Oleh karena itu, pengajaran Al-Qur'an oleh guru-guru mengaji baik privat maupun yang bernaung dalam sebuah lembaga, tetap diperlukan pada masyarakat saat ini. Dalam mengajarkan Al-Qur'an para guru tersebut menerima upah, baik secara suka rela maupun atas dasar kesepakatan.

---

<sup>15</sup> Imam Suprayogo, *Membangun Peradaban dari Pojok Tradisi; Refleksi & Pemikiran Menuju ke-Unggul-an*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 3.

<sup>16</sup> QS Al Qamar [54]:17, 22, 32, 40.

Adapun saat ini terbentuknya tempat atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tahun 1977, MTQ diarahkan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aspek-aspek yang mempunyai tujuan ke arah tersebut di musabahkan dalam MTQ, seperti membaca, menghafal, menulis, memahami, menafsirkan, dan menyampaikan tuntunan Al-Qur'an. Pelaksanaannya diwujudkan dalam cabang-cabang musabaqah, yaitu Tilawah Al-Qur'an, Qira'at Al-Qur'an, Hifzh Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Fahm Al-Qur'an, Syarh Al-Qur'an, Khath Al-Qur'an, dan menulis kandungan Al-Qur'an.<sup>17</sup>

Namun, melihat kenyataan di kehidupan masyarakat yang terkadang banyak terjadi penyimpangan yang melanggar nilai-nilai Al-Qur'an, seperti yang terjadi di masyarakat yaitu di daerah masing-masing masyarakat yang kontra terhadap MTQ selalu menguatkan pendapatnya dengan mengambil ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan memperjualbelikan ayat Al-Qur'an. Menerima upah dalam mengajarkan Al-Qur'an pada saat ini sudah dianggap wajar karena selama ini relatif tidak ada keluhan dari masyarakat. Apalagi alam globalisasi menuntut masyarakat untuk bersikap profesional dan menghargai profesionalisme. Namun tidak demikian halnya dikalangan ulama fiqh. Persoalan tentang hukum menerima upah atas jasa mengajarkan Al-Qur'an, terutama mengenai boleh atau tidaknya hal itu dilakukan, masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini belum menemukan kesepakatan yang pasti.

---

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Musabaqah Al-Qur'an 2010*, hlm. 3

Dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ditemukan dalil yang secara *dhahir* melarang untuk menerima upah dalam mengajarkan agama, seperti firman Allah:

وَيَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِيَّاهُمْ مُلقُوا رَهْمُولِكِي أَرْكُم قَوْمًا

بَجْهَلُونَ

Artinya: *"Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh."* (QS. Hud [11]: 29)<sup>18</sup>

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ؕ

Artinya: *"Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam,"* (QS. Asy-Syu'ara' [26]: Ayat 109)<sup>19</sup>

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

Artinya: *"Katakanlah (Muhammad), Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada."* (QS. Sad [38]: Ayat 86)<sup>20</sup>

<sup>18</sup> QS. Hud [11]: 29

<sup>19</sup> QS. Al-Asy-Syu'ara' [26]: 109

<sup>20</sup> QS. Sad [38]: 86

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Al-Qur'an membolehkan perupahan dan tidak satupun yang secara tegas melarang menerima upah atas pekerjaan mengajarkan Al-Qur'an. Hanya ada kesan bahwa tidak suka terhadap adanya upah atas perbuatan berdakwah, menasihati atau dalam istilah sekarang memberikan ceramah agama. Ayat-ayat tersebut juga menguatkan kewajiban dalam mengajarkan agama agar hanya mengharap ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan dari manusia.

Dalam menyampaikan pendapat tentang hukum menerima upah atas membaca al-Qur'an atau sebuah ibadah ketaatan, para „Ulama“ berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

#### 1. pendapat yang membolehkan

Madzhab Syafi'i, Maliki dan Ibn Hazm berpendapat bahwa menerima upah dalam membaca atau mengajarkan al-Qur'an dan ilmu diperbolehkan. Pendapat ini diperkuat dengan hadits yang terdapat pada kitab Shahih Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنِي سَيِّدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا [ص: 132] أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ

يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ هُمْ رَجُلًا

مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا أَوْ سَلِيمًا، فَاذْطَلَقَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَقَرَأَ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ<sup>21</sup>

Dalam redaksi hadist lain yaitu pada kitab Shahih Bukhari :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَتَوَكَّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْحَدْرِيِّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَيَّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ

يَفْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدَّعَ سَيِّدُ أَوْلِيَّكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ

تَفْرُونَا، وَلَا تَفْعَلُ حَتَّى تَفْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَجَعَلُوا هُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّيْءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ

بُرَاقَهُ وَيَنْفُلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّيْءِ، فَقَالُوا: لَا تَأْخُذْهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ

وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَهْمَارِقِيَّةَ، عُدُّوهَا وَاضْرِبُوا لِي يَسْهَمَ<sup>22</sup>

Menurut Syaikh Abdullah bin Shidiq al-Ghumari dalam kitabnya al-Hawi al-Fatawi al-Ghumari menjelaskan hadits di atas merupakan suatu dasar yang dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh dalam menerima upah atas membaca al-Qur'an, sebab dalam hadits tersebut Nabi membiarkan para sahabat mengambil imbalan berupa

<sup>21</sup> . Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah, Shahih al-Bukhari juz 7 (Maktabah al-Shamilah: Dart}uqo al-Najah, 1422h), 131.

<sup>22</sup> . Muhammad bin Ismail Abu ,,Abdillah, Shahih al-Bukhari juz 7., 131

potongan kambing sebagai ganti dalam ruqyah berupa bacaan al-Fatihah. Kemudian pada versi hadits lain yang telah disampaikan di atas Nabi menggloalkan hukum dengan ungkapan “*Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah (membaca) kitab Allah*”

Kemudian selain beberapa redaksi pendapat di atas, Imam Maliki dan Imam Syafi’i dalam membolehkan mengambil upah atas membaca al-Qur’an dan mengajarkan al-Qur’an terdapat juga pada keterangan dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah yang ditulis oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, bahwa pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i dalam membolehkan memberikan upah pada orang yang membaca al-Qur’an juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Qalabah, Abu Thur, dan Ibnu Mundhir. Sebab, Rasulullah pernah menikahkan seseorang yang menjadikan bacaan al-Qur’annya sebagai mahar. Oleh karena itu, diperbolehkan mengambil upah dari al-Qur’an.<sup>23</sup>

Pendapat diperbolehkannya mengambil upah dalam bacaan al-Qur’an ini juga didukung oleh kebanyakan Ulama mutaakhirin (Kontemporer) dengan mengambil dalil istihsan. Begitu juga dalam hal-hal yang terdapat kesinambungan dengan Syiar agama, seperti halnya menjadi Imam masjid dan menjadi muadhinkarena menjadi suatu kebutuhan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>. Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyahjuz 1 (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404 h), 291.

<sup>24</sup>. Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyahjuz 1 291

Diantara Ulama mutaakhirin yaitu pendapat dari Prof. Solih bin ghanim bin Abdullah yang terdapat dalam kitabnya Risalah Fii al-Fiqh al-Muyassar. Bahwa dibolehkan mengambil upah dari mengajar, membangun masjid dan semacamnya. Kemudian apabila mengambil upah atas imam masjid, sebagai muadhin, dan mengajarkan al-Qur'an dari Baitul Mal, maka diperbolehkan tanpa syarat.<sup>25</sup>

Kemudian pendapat dari Sayyid Sabiq. Dia menyampaikan bahwa para fuqaha berpendapat berkaitan dengan masalah imbalan atas amal ketaatan, akan tetapi para fuqaha mutaakhirin mengecualikan dari mengajarkan al-Qur'an dan ilmu Syari'ah, mereka membolehkan upah dengan dalil istihsan, setelah selesainya pemberian dari orang kaya dan baitul mal. Supaya mereka dapat menegakkan kehidupan dan keluarga mereka. Karena kesibukan mereka dengan berdagang, pertanian atau lainnya akan menyia-nyiaikan al-Qur'an dan ilmu agama, sebab musnahnya seorang pengajar.<sup>26</sup>

## 2. pendapat yang tidak membolehkan

Di antara yang tidak membolehkan adalah Ulama Hanafiyyah, dengan keterangan bahwa tidak akan mendapatkan pahala orang yang membaca al-Qur'an dengan adanya sebuah imbalan, bahkan orang yang memberi dan diberi upah akan mendapatkan dosa. Kenyataan yang terdapat pada situasi sekarang yaitu membaca al-Qur'an di sisi kuburan dan tempat umum merupakan suatu hal yang boleh dalam syara'.

---

<sup>25</sup>. Prof. Solih bin ghanim bin „Abdullah, Risalah Fii al-Fiqh al-Muyassarjuz 1 (Saudi „Arabiyah: Kementrian Agama Islam, 1425 h), 110.

<sup>26</sup>. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), 184.

Perjanjian menyewa atas bacaan al-Qur'an adalah suatu kegiatan yang bathil dan hukum asal atas imbalan dari membaca al-Qur'an adalah tidak diperbolehkan.<sup>27</sup>

Menurut Muhammad Musa Nashr (L. 1374 H/1954 M di Palestina), orang yang membaca Al-Qur'an untuk kepentingan dunia adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai barang dagangan untuk mengais makanan dari orang-orang kaya dan menutupi keperluan hidup. Menurutnya, orang yang memperlakukan Al-Qur'an seperti ini adalah ciri dari pembaca Al-Qur'an yang tidak ikhlas.<sup>28</sup> Apabila seorang Qari membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk mendapatkan upah, maka perbuatannya termasuk kebatilan, karena ia menginginkan harta dan kehidupan dunia.<sup>29</sup> Syaikh al-Fauzan (L. 1353 H/1933 M di Arab Saudi) juga mengatakan bahwa orang yang menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai pekerjaannya (*Qari* Al-Qur'an) maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang haram. Beliau juga mengatakan bahwa jika seorang *Qari* mengubahnya menjadi ladang bisnis maka berarti ia telah menyelewengkan apa yang dikehendaki Allah.<sup>30</sup>

Jika ditelaah kembali perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama' merupakan hal yang wajar, bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang berasal dari akar dan

---

<sup>27</sup>. Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 1 hlm.291

<sup>28</sup> Muhammad Musa Nashr, *Wasiat Rasul Kepada Pembaca Al-Qur'an*, terj. Jabir Al-Bassam (Sukoharjo: al-Qowwam, 2010), Cet. ke-1, h. 29

<sup>29</sup> Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz, *Penyimpangan Terhadap Alquran*, terj. Ahmad Amin Sjihab dan Aman Abdurrahman (Jakarta: Darul Haq, 2001) Cet.ke-1, hlm. 30

<sup>30</sup> Fayiz Musa Abu Syaikhah, *Fatwa-fatwa Syaikh al-Fauzan*, terj. Ali Murtadho Syahudi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. ke-1, hlm. 189

pohonnya adalah Al-Qur'an dan hadisth. Cabangnya adalah dalil *naqli* dan dalil *'aqli*. Sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh), meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.<sup>31</sup>

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dalam diri para ulama. Sekalipun pendapat-pendapat yang diungkapkan berbeda-beda, namun tidak lantas menyebabkan perpecahan dan perselisihan serta kebencian karena ini tidak dibenarkan dalam Islam. sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah syair:

أَخْتِلَافُ الرَّايِ لَا يُفْسِدُ اللَّوْذَ قِيَّةً

Artinya: “Perbedaan pendapat tidak boleh merusak rasa saling menyayangi”.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk membahasnya lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Larangan Menjual Ayat Allah Dengan Harga Murah Dalam Al-Qur'an (Menurut Imam Al Qurthubi dan Realitanya Dalam Kehidupan).**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sebelum dilakukan pembahasan permasalahan-permasalahan lebih lanjut maka penulis ingin merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 49.

1. Bagaimana makna larangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah?
2. Bagaimana Penafsiran Imam Al Qurthubi mengenai larang menjual ayat Allah serta fenomena yang terjadi di kehidupan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui makna Larangan menjual ayat Allah dengan harga murah.
2. Mengetahui Penafsiran Imam Al Qurthubi mengenai larang menjual ayat Allah serta fenomena yang terjadi di kehidupan.

### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran, sebaiknya penulis memberikan batasan istilah pada penelitian ini yakni:

1. Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia dan merupakan Kitab suci umat Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2008) hlm 44

2. Tafsir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.<sup>33</sup>
3. Memperjual belikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan<sup>34</sup>. Memperjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah yaitu mengambil upah dan menetapkan honor dari mengajarkan dan menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an untuk kepentingan pribadi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah di atas adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

- a) Sebagai kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Sumatera Utara Medan mengenai “Larangan menjual Ayat Allah Dengan Harga Murah Dalam Al-Qur'an (Menurut Imam Al Qurthubi dan Realitanya dalam kehidupan)”.

---

<sup>33</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 1585

<sup>34</sup><https://typoonline.com/kbbi/memperjualbelikan> (diakses pada 01 September 2022, pukul 21.38).

- b) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai “Larangan menjual Ayat Allah Dengan Harga Murah Dalam Al-Qur’an (Menurut Imam Al Qurthubi dan Realitanya dalam kehidupan)”.
- c) Sebagai pijakan bagi penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

- a) Bagi penulis adalah untuk dapat mengetahui bagaimana maksud dari “Larangan menjual Ayat Allah Dengan Harga Murah Dalam Al-Qur’an (Menurut Imam Al Qurthubi dan Realitanya dalam kehidupan)”
- b) Bagi pihak lain khususnya masyarakat dan umat Islam untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai jembatan pemahaman bagi masyarakat terhadap Al-Qur’an, sehingga Al-Qur’an bisa dijadikan sebagai solusi terhadap problem yang terjadi.

## **F. Kajian Terdahulu**

Setelah menelusuri berbagai penelitian dan kajian ilmiah khususnya yang berkaitan dengan pembahasan di atas, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mirip dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun kajian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Diecky Saigin Hendrawan Putra mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian “Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”. Hasil dari

penelitian ini adalah Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang pengambilan upah dalam hal pengajaran ilmu agama menukil dari pendapat Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa pengajaran Ilmu agama dikarenakan kegiatan tersebut tersebut merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Lalu melakukan ijarah dalam melaksanakan kewajiban ibadah seperti membacakan Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada sang penyewa atau menjadi seorang ustadz disewa untuk menjadi imam shalat Jum'at maka tidak diperbolehkan untuk mengambil upah atas perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

2. Skripsi karya Alif Fahrurriza mahasiswa dari STAIN Kudus dengan judul penelitian “Wasiat Larangan Mtq Mbah Kyai M. Arwani Amin Berdasar Q.S. Al-Baqarah Ayat 41 Menurut Persepsi Zurriyah Dan Santri Senior Di Kudus”. Hasil dari penelitian ini adalah Para mufassir memahami ayat *wa la tasyaru bi ayati samanan qalila* ini ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang telah merubah isi kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk mengamankan kedudukan para pemuka Yahudi dan Nasrani. Maka ayat ini turun untuk menegur tindakan mereka yang telah melampaui batas, dan ayat ini juga tidak diperuntukkan sebagai dalil pelarangan “menjual ayat” secara harfiah tetapi

---

<sup>35</sup>Diecky Saigin Hendrawan, *Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020) Hlm. 67

menggunakan majaz *isyti'aroh ma'niyah* yang artinya bahwa ayat ini tidak bisa dimaknai dengan makna asli “menjual” yang berkaitan dengan materi.<sup>36</sup>

3. Tesis karya Siti Raihanah mahasiswi S2 UIN Raden Fatah Palembang dengan judul penelitian “Penafsiran Kontekstual Terhadap Memperjual Belikan Ayat-Ayat Al-Qur’an dengan Harga Murah”. Hasil dari penelitian ini adalah menukar apa yang ada di dalam Al-Qur’an berupa keimanan dan mengamalannya dengan apa yang terdapat di dunia berupa kemegahan, kontemporer dan harta yang fana. Sesungguhnya Allah Ta’ala mengancam Bani Israil yang sengaja menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebalikannya dan menentang Rasulullah Saw. Syaikh Muhammad bin Shalil Al Utsaimin berpendapat bahwa “Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga rendah” Maksud dari menjual dengan harga yang sedikit itu juga bisa dinyatakan dengan menjual keimanan, bagaimanapun juga, merupakan sebuah kerugian dan keuntungan yang amat minim.<sup>37</sup>
4. Jurnal karya Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz Azam-Zami dengan judul “Upah Mengajar Al-Qur’an Dalam Perspektif Hadis”. Hasil dari jurnal ini adalah Problem seputar upah mengajar Al-Qur’an terletak pada tiga kondisi, pertama mengajar Al-Qur’an karena motivasi keagamaan yakni mengajar itu semata-mata

---

<sup>36</sup>Alif Fahrurriza, *Wasiat Larangan Mtq Mbah Kyai M. Arwani Amin Berdasar Q.S. Al-Baqarah Ayat 41 Menurut Persepsi Zurriyah Dan Santri Senior Di Kudus* (Kudus: Stain Kudus, 2017) hlm 65

<sup>37</sup>Siti Raihanah, *Penafsiran Kontekstual Terhadap Memperjual Belikan Ayat-Ayat Alquran dengan Harga Murah* (Palembang: UIN Raden Fattah Palembang, 2019) Hlm 5

karena tujuan ibadah dan tidak mengambil upah, kedua, mengajar dengan mengambil upah, ketiga, mengajar tanpa syarat kemudian jika diberikan upah lalu menerimanya. Hal itu dikarenakan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “Bacalah oleh kalian Al-Qur’an, jangan berlebihan dalam membacanya, jangan berpaling darinya, janganlah mencari makan dengannya, dan jangan pula meminta kelebihan dengannya”.<sup>38</sup>

5. Skripsi Rifdah Farnidah mahasiswi dari IIQ Jakarta dengan judul penelitian “Persepsi Mahasiswa Terhadap Larangan Memperjualbelikan Ayat-Ayat Al-Qur’an Dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (Studi *Living Qur’an* Pada Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta)”. Hasil dari penelitian ini adalah para *mufassirin*, maksud dari larangan memperjualbelikan ayat Al-Qur’an pada surat al-Baqarah ayat 41 adalah larangan kepada Bani Israil untuk tidak berpaling meninggalkan petunjuk-petunjuk Al-Qur’an hanya untuk mengejar keuntungan dunia. Ayat ini juga ditujukan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang selalu menyembunyikan ciri khas dan sifat Nabi Muhammad Saw demi menerima hadiah-hadiah dari orang-orang rendah Yahudi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz Azam-Zami, *Upah Mengajar Alquran Dalam Perspektif Hadis*. Jurnal Al-Fath Vol 07 No.1 (2013)

<sup>39</sup>Rifdah Farnidah, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Larangan Memperjualbelikan Ayat-Ayat Alquran Dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (Studi Living Qur’an Pada Institut Ilmu Alquran Jakarta)*(Jakarta: Institut Ilmu Alquran Jakarta, 2017) hlm 89

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, membacadan pencatatan data kepustakaan, serta menelaah data penelitian. Tinjauan pustaka ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian kualitatif, khususnya tema-tema naturalistik, deskriptif, dinamis dan berkembang.<sup>40</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam metode penelitian, ada yang namanya pendekatan kuantitatif, kualitatif dan kombinasi keduanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan analisis data yang menggunakan desain studi, proses, asumsi, kerja lapangan, analisis data dan aspek tren, perhitungan non-kuantitatif, deskripsi kasus, wawancara mendalam, analisis isi dan cerita.<sup>41</sup>

Pendekatan utama yang penulis pakai pada kajian ini adalah pendekatan tafsir (interpretive approach), karena pokok bahasannya adalah Al-Qur'an yang lebih banyak berkaitan dengan Al-Qur'an dan Tafsir.

### **2. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dan diolah secara langsung dan yang menjadi acuan utama dalam proses penelitian untuk

---

<sup>40</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009) hlm 24

<sup>41</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm 54.

mengungkap hasil penelitian.<sup>42</sup> Adapun sumber data primer penelitian yang penulis gunakan adalah Kitab Tafsir *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubayyin Lima Tadhammanuhu Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqan* (Kitab *Tafsir Al Qurthubi*), Kitab-kitab Tafsir lainnya dan Al-Qur'an.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh seluruhnya sebagai hasil pengumpulan dan pengolahan oleh pihak lain.<sup>43</sup> Adapun Data Sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis yaitu larangan menjual Ayat-Ayat Allah Di Al-Qur'an, jurnal-jurnal, artikel-artikel maupun tulisan atau gambaran terkait dengan larangan menjual ayat- ayat Allah.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis mengeksplorasi berbagai sumber kepustakaan dan mengumpulkan informasi tentang topik terkait melalui buku, artikel, jurnaldan kitab tafsir yang berkaitan dengan dengan larangan mejual ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an.

### **4. Metode Analisis Data**

---

<sup>42</sup>Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis dengan Menggunakan SPSS* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012) hlm 61.

<sup>43</sup>Ibid, hlm 63

Metode analisis data adalah metode adalah cara yang digunakan untuk mencari, menyusun dan menganalisis data agar menjadi suatu informasi yang dapat dengan mudah dipahami.<sup>44</sup>

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif atau dalam metode tafsir dikenal dengan istilah yaitu metode penafsiran yang mencoba menemukan jawaban atas Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang sama dan memiliki satu tujuan dan mendiskusikan subjek atau subjek tertentu bersama-sama.<sup>45</sup> Oleh karena itu, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan isi kandungan dari ayat-ayat yang terkait dengan larang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah dalam Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini juga, penulis mengaitkan antara fenomena yang terjadi dikehidupan bermasyarakat dalam hal larangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah dalam Al-Qur'an dengan suatu penafsiran ayat dan pendapat dari para mufassir.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

---

<sup>44</sup>Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1988) hlm, 24.

<sup>45</sup> Moh. Tulus Yamani, " *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'I*" J-PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, hlm 277

**Bab 1** Pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab 2** Landasan Teori yang akan membahas tentang larangan menjual ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an.

**Bab 3** Biografi Imam Al Qurthubi.

**Bab 4** Penafsiran ayat Menurut Imam Al Qurthubi dan fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat tentang larangan memperjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah dalam Al-Qur'an.

**Bab 5** Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN